



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30/KKI/KEP/VIII/2022
TENTANG
REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI
SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER GIGI *FELLOW*,
DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-
SUBSPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai amanah dari Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia adalah mengesahkan Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi;
- b. bahwa sesuai Pasal 8 huruf d Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia berwenang melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. bahwa untuk penyetaraan sertifikat kompetensi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter *fellow*, dokter gigi *fellow*, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, diperlukan Rekognisi Kompetensi Lampau;
- d. bahwa penyetaraan sertifikat kompetensi oleh Konsil Kedokteran Indonesia dilakukan berdasarkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium melalui Rekognisi Kompetensi Lampau;
- e. bahwa dalam menerbitkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus berpedoman pada standar pendidikan yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Rekognisi Kompetensi Lampau Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/Sekretariat :

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER GIGI *FELLOW*, DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS.

- KESATU : Pengajuan Rekognisi Kompetensi Lampau ke Konsil Kedokteran Indonesia harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEDUA : Dalam melakukan penilaian kompetensi melalui Rekognisi Kompetensi Lampau, Kolegium berpedoman pada Standar Pendidikan yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi, Konsil Kedokteran Indonesia dapat melakukan pengujian sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium melalui Rekognisi Kompetensi Lampau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30/KKI/KEP/VIII/2022
TENTANG
REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU DOKTER SPESIALIS,
DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER
GIGI *FELLOW*, DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS

REKOGNISI KOMPETENSI LAMPAU DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI
SPESIALIS, DOKTER *FELLOW*, DOKTER GIGI *FELLOW*, DOKTER SPESIALIS-
SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS

I. PENDAHULUAN

Salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran adalah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dalam menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi untuk menghasilkan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang berkualitas. Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.

Dalam rangka penyetaraan kompetensi oleh Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan pengakuan kompetensi oleh Kolegium atas capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal dan formal diperlukan Rekognisi Kompetensi Lampau.

Tujuan Rekognisi Kompetensi Lampau adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi capaian pembelajaran yang akan disetarakan dengan kualifikasi tertentu/ pendidikan formal. Rekognisi Kompetensi Lampau diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang ingin mendapatkan pengakuan kompetensi capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu/ pendidikan formal.

Pengakuan kompetensi melalui Rekognisi Kompetensi Lampau dilakukan oleh Kolegium dengan berpedoman pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu, Rekognisi Kompetensi Lampau perlu disusun dalam suatu pedoman bagi Kolegium dalam pelaksanaan Rekognisi Kompetensi Lampau bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

II. PENGERTIAN

- A. RKL
Rekognisi Kompetensi Lampau, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah penyetaraan kompetensi oleh Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan pengakuan kompetensi oleh Kolegium atas Capaian Kompetensi seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja.
- B. Peserta RKL
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang diajukan untuk RKL oleh Kolegium.
- C. Portofolio
Kumpulan dokumen terkait kompetensi peserta RKL yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal dan pengalaman kerja yang diakui oleh Kolegium.
- D. *Fellowship*
Fellowship adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait, dengan masa pendidikan dan/atau pelatihan paling singkat 6 (enam) bulan.
- E. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- F. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- G. Tim *Ad hoc* RKL adalah tim yang dibentuk khusus oleh Kolegium untuk penilaian kompetensi bagi peserta RKL.


III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR RKL

- A. Untuk dapat menerbitkan STR melalui mekanisme RKL, Kolegium mengirimkan surat permohonan RKL ke Konsil Kedokteran Indonesia dengan melampirkan:
 - 1. Surat dari kolegium yang menerangkan bahwa telah dilakukan rekognisi kompetensi lampau bagi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter *fellow*, dokter gigi *fellow*, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis;
 - 2. Sertifikat kompetensi;
 - 3. SK Penetapan Kolegium;
- B. Dokumen kelengkapan peserta RKL (untuk pertinggal di Kolegium) sebagai berikut:
 - 1. Surat Permohonan dari peserta RKL;
 - 2. Daftar riwayat hidup;
 - 3. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 - 4. Surat Pernyataan kesediaan menjadi tenaga pengajar, apabila diperlukan;
 - 5. Data keanggotaan dan legalitas, yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - 6. Data Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - 1) Dokter Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi.

- 2) Bukti telah mengikuti Pendidikan formal atau non formal, Pelatihan, yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan di bidang keilmuan terkait atau sesuai dengan kompetensi yang akan di RKL (Ketentuan Kolegium).
7. Borang evaluasi diri (termasuk tabel pertemuan ilmiah dan pelatihan sertifikat kursus, *workshop*, yang pernah diikuti disesuaikan dengan kurikulum pendidikan. Dokumen penunjang, seperti data publikasi dan penelitian; Data Pekerjaan dan riwayat pekerjaan; dan lainnya).

C. PROSEDUR RKL DI KOLEGIUM

1. Persiapan yang dilakukan oleh kolegium:
 - a. Mengkaji kebutuhan RKL (pendidikan maupun pelayanan);
 - b. Menyusun pedoman RKL;
 - c. Membentuk Tim *ad-hoc*;
 - d. Membuat Surat dari kolegium untuk berproses RKL ke Tim *ad-hoc*;
 - e. Mempersiapkan Instrumen Borang Evaluasi Diri;
 - f. Mempersiapkan Instrumen Portofolio peserta RKL;
 - g. Memverifikasi dokumen kelengkapan Peserta RKL sebagaimana dimaksud pada huruf B.
2. Alur Pelaksanaan RKL di Kolegium adalah sebagai berikut:
 - a. Calon peserta RKL melengkapi dokumen persyaratan;
 - b. Tim *ad-hoc* melakukan verifikasi dokumen;
 - c. Tim *ad-hoc* menghubungi calon peserta RKL;
 - d. Jika dokumen lengkap, tim *ad-hoc* akan menghubungi calon peserta RKL untuk mengikuti tahap selanjutnya;
 - e. Jika dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan ke calon peserta untuk dilengkapi kembali;
 - f. Tim *ad-hoc* melakukan *assessment* calon peserta RKL setelah melalui proses penerimaan;
 - g. Tim *ad-hoc* menyampaikan hasil *assessment* kepada ketua kolegium;
 - h. Penilaian akhir sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi;
 - i. Jika hasil penilaian kompetensi sudah sesuai standar maka Ketua Kolegium menerbitkan Surat Keputusan RKL berdasarkan penilaian Tim *ad-hoc* dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - j. Kolegium bersurat ke Konsil Kedokteran Indonesia tentang telah selesai proses RKL dengan melampirkan Sertifikat Kompetensi per individu dan SK Penetapan Kolegium.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan RKL di Kolegium

D. PROSEDUR PENYETARAAN RKL DI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

1. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia bertugas untuk melakukan evaluasi, dan verifikasi kelengkapan peserta RKL.
2. Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
 - a. Melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen RKL.
 - b. Membuat Berita Acara untuk disampaikan ke Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Divisi Registrasi Konsil Kedokteran menerbitkan Surat Tanda Registrasi berdasarkan berita acara dari Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran.



Gambar 2. Prosedur Penyetaraan RKL di Konsil Kedokteran Indonesia